



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Perumahan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran kegiatan pemberian makanan di Kota Surabaya, yaitu untuk Pra Lansia, Orang Terlantar dan Anak Terlantar, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Perumahan di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 23);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERMAKANAN DI KOTA SURABAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 23) diubah, sebagai berikut :

1. Diantara Angka 12 dan Angka 13 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni Angka 12A, Angka 12B dan Angka 12C sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Permakanan adalah makanan yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Keluarga Fakir Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
- 12A. Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.

- 12B. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
- 12C. Pra Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.
13. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
14. Penyandang Disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar adalah Penyandang disabilitas fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam data PMKS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
16. Lanjut Usia fakir miskin dan/atau terlantar adalah Lanjut Usia fakir miskin dan/atau terlantar yang tercatat dalam data PMKS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia dengan dibuktikan akta kematian/surat kematian.
18. Anak Yatim dan/atau Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar adalah Anak Yatim dan/atau Piatu dari keluarga fakir miskin dan/atau terlantar.
19. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPSM Kelurahan adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan.
20. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
21. Panti Sosial adalah lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
22. Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan PMKS di tingkat Kecamatan.

23. Petugas Kirim adalah seseorang yang bertugas mengirimkan permakanan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
 24. Kelompok Masyarakat adalah orang atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemberian permakanan dalam hal ini IPSM Kelurahan, Karang Werdha dan Panti Sosial.
 25. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian permakanan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian permakanan adalah penduduk daerah, yang terdiri dari :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. pra lanjut usia;
 - c. lanjut usia;
 - d. anak terlantar;
 - e. orang terlantar; dan/atau
 - f. anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin.
 - (2) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberian permakanan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan petugas kirim.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IPSM Kelurahan untuk pemberian permakanan bagi Penyandang Disabilitas dan Orang Terlantar;
 - b. Karang Werdha untuk pemberian permakanan bagi Pra Lanjut Usia dan Lanjut usia; dan
 - c. Panti Sosial untuk pemberian permakanan bagi anak terlantar, anak yatim dan/atau piatu.

- (3) Kelompok masyarakat yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan, menyampaikan surat kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pemberian permakanaan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
4. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat kesanggupan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan masing-masing kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat yang telah menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya mengajukan surat permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan Kepala Dinas Sosial.
- (3) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan yang ditangani oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk kebutuhan setiap bulan.
- (3a) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri nama dan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanaan yang ditangani oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk kebutuhan setiap bulan dengan diketahui oleh Lurah.
- (4) Pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah komponen biaya permakanaan.
- (5) Permohonan pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diterima oleh Dinas Sosial, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal permohonan belum lengkap dan benar, maka Dinas Sosial mengembalikan permohonan dimaksud kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan, guna dilakukan perbaikan.

- (7) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, maka Dinas Sosial memproses pencairan dana kegiatan pemberian permakanaan melalui transfer ke rekening kelompok masyarakat dan/atau dapat diterima secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2017

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 17



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006